

ABSTRAK

Karunia Olivani : Pemenuhan Hak Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Karyawan Menurut Pasal 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 (Studi Kasus di PT. Kartika Cipta Indonesia)

Dewasa ini, peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional sangat penting ditambah lagi dengan adanya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut maka hubungan kerjapun akan terjalin antara perusahaan dan tenaga kerja, hubungan kerja tak selalu berjalan dengan baik antara keduanya. Kewajiban perusahaan dalam memberikan hak bagi tenaga kerja merupakan salah satu yang utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Salah satu yang menjadi hak tenaga kerja dalam hubungan kerja adalah terpenuhinya jaminan sosial, dengan cara mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Meski begitu masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menggambarkan pelaksanaan program BPJS terhadap pekerja di PT. Kartika Cipta Indonesia sebagai kewajiban perlindungan bagi pekerja. Kedua, menggambarkan upaya-upaya yang harus ditempuh oleh PT. Kartika Cipta Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan program BPJS terhadap pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, karena dalam mengkaji skripsi penulis menggambarkan, menelaah, dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berlaku, pun demikian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang mana hal tersebut menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan melalui program BPJS pada pekerja di PT Kartika Cipta Indonesia dan dikaitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa PT. Kartika Cipta Indonesia belum mendaftarkan karyawan tetapnya (*head office*) pada program BPJS Kesehatan, Adapun hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdiri atas dua faktor, yakni faktor internal diantaranya karena pendapatan perusahaan yang rendah dan karyawan yang tidak terlalu menuntut adanya BPJS Kesehatan. Faktor eksternal yakni adanya ketimpangan sanksi, lemahnya penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan bagi BPJS yang masih kurang optimal. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan pihak perusahaan ialah Perusahaan akan segera melakukan peninjauan kembali pengelola sumber daya manusia (SDM) di PT. Kartika Cipta Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Di samping itu, pihak perusahaan akan melaksanakan kewajibannya dan memberikan jaminan sosial yang menjadi hak para pekerja sesuai dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: Hak BPJS, Karyawan, Ketenagakerjaan